

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan (Nawatmi, 2006). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan setiap tahunnya sebagai sebagai dana pembangunan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

(UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pendapatan dalam jumlah besar untuk sebagian besar pemerintah daerah. Jumlah aktual transfer Dana Alokasi Umum (DAU) diatur sesuai dengan beberapa kriteria, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, angka indeks pembangunan, sumber daya manusia, kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal (dihitung terutama berdasarkan gaji pegawai negeri sipil).

Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Sebagaimana diketahui dana bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, dimana daerah yang memiliki potensi pajak dan sumber daya alam yang besar akan mempunyai kapasitas fiskal yang relatif besar dibandingkan daerah lain. Jika suatu daerah sudah menerima transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, diwajibkan Pemerintah Daerah dapat mengelolanya dengan baik, karena hal ini berdampak pada perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Dan sebaliknya jika pemerintah

daerah tidak bisa memaksimalkan dana tersebut maka masyarakatlah yang dirugikan.

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) masih relatif kecil. Secara rata-rata nasional, Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan yang kurang lebih 70% masih menggantungkan sumbangan dari bantuan Pemerintah Pusat. Dikalangan Pemerintah Daerah sendiri masih terdapat anggapan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah bebas menggunakannya untuk kepentingan daerah, sedangkan dana perimbangan penggunaannya perlu menunggu petunjuk dan arahan dari pusat. Yang harus dipahami adalah kewenangan yang dimiliki daerah tidak sebatas dalam menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya saja, akan tetapi juga kewenangan dalam menggunakan dana perimbangan.

Dan juga perlu dipahami adalah otonomi daerah dan desentralisasi daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran rutin dan modalnya dan Pendapatan Asli Daerah. Dalam kaitannya dengan manajemen penerimaan daerah, manajemen dana perimbangan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah mengeluhkan bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah idealnya penerimaan daerah yang berasal dari Dana

Bagian Daerah atas PPh Perseorangan, PBB, dan penerimaan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sudah cukup untuk membiayai belanja pegawai dan belanja non pegawai. Namun, di beberapa pemerintah daerah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tidak cukup untuk membiayai belanja pegawai, sehingga perlu dana bantuan dari pemerintah pusat. Adanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendapatan dalam melaksanakan kewenangannya sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. Namun kenyataannya, transfer dana dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Sangat dipahami sekali bahwa, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk beberapa daerah akan berimbas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak baik bahkan jika dihapuskan dari Pemerintah Pusat maka akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas pada pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu. Imbas lain adalah terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik atau infrastruktur yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum memegang

peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lainnya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana perimbangan lainnya. Untuk itu diharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah yang mendapat penyaluran Dana Alokasi Umum, dimana Dana Alokasi Umum ini digunakan untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung di daerah. Dana alokasi umum memberi pengaruh besar dalam APBD Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai barat. Dengan adanya transfer dana (DAU) bagi Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan sumberpendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digalimelalui sumber pendanaan dari daerah sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi publik.

Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. PMK ini ditandatangani

pada tanggal 16 Agustus 2016 oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan PMK ini pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari 143 Kota/Kabupaten dan 26 Provinsi. Besaran DAU yang di pangkas berbeda-beda untuk tiap daerahnya. Ada tiga kriteria yang digunakan yaitu kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan prediksi posisi saldo kas daerah pada akhir 2016. Prediksi posisi saldo kas daerah pada akhir 2016 pun kembali dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sangat tinggi , tinggi, cukup tinggi dan sedang. Di daerah dengan posisi saldo kas sangat tinggi yaitu 19 Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota, penyaluran DAU di tunda sebesar 50%. Di empat Provinsi dan 38 kabupaten /kota dengan posisi kas cukup tinggi, penyaluran DAU ditunda sebesar 40%. Selain itu, di satu Provinsi dan 41 Kabupaten/Kota yang memiliki posisi saldo kas cukup tinggi, penyaluran DAU ditunda sebesar 30%. Sedangkan dua provinsi dan 41 kabupaten/kota dengan posisi saldo kas sedang, penyaluran DAU ditunda sebesar 20%. Penundaan penyaluran sebagian DAU ini terpaksa dilakukan karena jalan terakhir untuk menyelamatkan APBN yang berpotensi shortfall sebesar Rp 219 triliun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu yang mendapat penundaan Dana Alokasi umum sebesar Rp. 18.071.885.782 miliar/bulan selama 4 bulan terhitung dari bulan September-Desember Tahun Anggaran 2016. Angka ini cukup besar, mengingat DAU memiliki peran yang dominan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat. Penundaan Dana Alokasi Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat akan berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan

daerah. Kondisi ini jelas menghambat pembangunan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Akibat penundaan penyaluran DAU ini, program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik atau infrastruktur tertunda. Adanya penundaan Dana Alokasi Umum, menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan anggaran terjadi pada akun pendapatan dan belanja.

Berikut Tabel Data besarnya Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mendapat penundaan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Jumlah Dana Alokasi Umum yang ditunda Tahun Anggaran 2016

Bulan	Jumlah Pemotongan (Dalam Rupiah)
September	Rp. 18.071.885.782
Oktober	Rp. 18.071.885.782
November	Rp. 18.071.885.782
Desember	Rp. 18.071.885.782
Jumlah	Rp.72.287.543.128

Sumber : Permenkeu Nomor 125/PMK.07/2016

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas dapat dilihat bahwa jumlah Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mengalami penundaan sebesar Rp.72.287.543.128 dengan besarnya penundaan perbulan terhitung mulai bulan September hingga Desember

adalah sama yakni Rp. 18.071.885.782. Penundaan seperti ini akan berpengaruh pada stabilitas keuangan daerah dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul, ***“Analisis Penundaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih rinci dan mendalam tentang penundaan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016. Rumusan permasalahan yang menjadi rujukan penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi penundaan dana alokasi umum Manggarai Barat 2016?
2. Apa dampak dari penundaan dana alokasi umum terhadap program pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat selama tahun anggaran 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan dana alokasi umum Manggarai Barat 2016

2. Mengetahui dampak dari penundaan dana alokasi umum bagi pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat selama tahun anggaran 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi Umum, terkhususnya bagi pihak pengelola di Kabupaten Manggarai Barat agar dapat digunakan sebagai bahan informasi dan penilaian dalam menilai pelaksanaan pengelolaan dana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.